



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Gedung D, Lantai II Sentra Pemerintahan Mimika
Alamat : Jl. Cenderawasih SP III – Kuala Kencana – Timika – Papua

KEPUTUSAN

NOMOR : 000 13917/ 2015

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPIS TIMIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN MIMIKA

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil tinjauan di lapangan dan verifikasi kelengkapan administrasi SMK Yapis Timika, maka Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika memberikan **Ijin Operasional** kepada Sekolah SMK Yapis Timika, dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah sesuai dengan program keahliannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kualifikasi Guru.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah SMK Yapis Timika dapat menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah sesuai dengan program keahliannya.

Kedua : Mengeluarkan Ijin Operasional ini untuk dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dikeluarkan di : Timika
Pada Tanggal : 29 Desember 2015

Y Kepala Dinas Pendidikan Menengah
Kabupaten Mimika

ARMIN WAKERKWA, S.Pd., M.Si
NIP.196703162001121002